



Pengawasan Pengelolaan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

(Studi Kasus Pada Objek Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Area Pasar Wetan Kota Tasikmalaya)

Eka Pebiyani¹, Adi Kurnia², Dian Herlina³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Email : pebiyanieka@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemeriksaan langsung oleh UPT Parkir terkait pembagian karcis retribusi parkir resmi. Misalnya, kurangnya ketegasan UPTD bidang parkir di Dinas Perhubungan dalam mendistribusikan dan menindak tilang retribusi parkir. Di beberapa tempat parkir di kawasan pasar Wetan, dipastikan pengelola tempat parkir masih belum menggunakan karcis dari kantornya, sehingga banyak pengguna jasa parkir yang dikenakan tarif sesuai ketentuan setempat. tidak dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan mekanisme pengawasan lapangan yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pinggir jalan umum di Kecamatan Pasarwetan Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori supervisi yang terdiri dari supervisi langsung dan supervisi tidak langsung yang dikemukakan oleh Siagian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung, penetapan target retribusi tahunan dalam hal ini masih kurang optimal karena tidak didukung data parkir yang akurat. Bisa. Pengawasan dilakukan oleh atasan. Dalam hal ini, UPTD Pengawas Parkir masih kekurangan tenaga dan mengandalkan fungsi pelaporan dan pengawasan dari hasil penerimaan iuran bulanan. Tidak ada sanksi yang keras bagi pemungut parkir yang melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Memenuhi kewajiban dengan baik berupa pungutan jasa parkir pinggir jalan, seperti tidak memberikan tilang kepada pengguna jasa parkir pinggir jalan. Sanksi yang diterapkan masih sebatas peringatan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Retribusi Parkir.

ABSTRACT

This study is inspired by the UPT Parking's lack of direct scrutiny on the distribution of official parking retribution fines. For example, the UPTD Parking Dinas of the Transportation Service's laxity in delivering and executing parking penalty penalties. Parking attendants who do not use tickets from the Office can still be found at various parking places in the Wetan market area, resulting in many parking service users not paying fees in accordance with regional regulation rates. The goal of this study is to discover, analyze, and explain the field supervision method used by the Dinas of Transportation to manage public roadside parking fees in the Pasar Wetan Area of Tasikmalaya City. The authors employed Siagian's supervision theory, which included both direct and indirect supervision, in this investigation. This study employs a qualitative descriptive research method that includes interviewing, observation, and documenting investigations. Interviews with many informants were used to acquire data. According to the study's findings, in this scenario, the establishment of the yearly parking charge objective is still not optimal because it is not backed by correct data on parking areas. Supervision by superiors, in this case the Head of the UPTD Parking, is still lacking and relies on reports on the results of receiving monthly fees and also on the supervisory function; there are no strict sanctions for parking collectors who commit violations or do not carry out their obligations properly, such as not giving tickets to users of parking services. Sanctions are still confined to issuing warnings.

Keywords: Monitoring, Management, Parking Retribution

PENDAHULUAN

Menurut salah seorang staf Unit Pelaksana Teknologi (UPT) Departemen Perhubungan, fenomena parkir di badan jalan umum kini tampak berkembang pesat di kalangan masyarakat umum, menjadikan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial. mengatakan untuk mendapatkan. Hal ini bisa dirasakan saat bepergian ke suatu tempat, seperti mall, toko, pasar, swalayan, taman hiburan, bank, bahkan warung pinggir jalan dan tempat umum lainnya. Ada petugas di tempat parkir. Jika Anda datang dengan mobil, tentunya Anda harus parkir di tempat parkir. Bayar parkir. Fenomena menjamurnya tempat parkir di pinggir jalan juga dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan khususnya sepeda motor yang mengakibatkan bertambahnya jumlah tempat parkir di jalan umum. Kota Tasikmalaya khususnya Kawasan Pasar Wetan yang merupakan salah satu kawasan padat penduduk Kota Tasikmalaya memiliki mobilitas masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lain di Kota Tasikmalaya, sehingga fenomena yang menimbulkan permasalahan parkir jalan umum tidak dapat dihindari. Karena itu adalah pusat desentralisasi.

Pungutan Retribusi parkir merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Retribusi pungutan parkir di Kota Tasikmalaya mulai dipungut pada tahun 2003 digabung dengan penerimaan retribusi parkir yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Potensi dari pajak parkir sangat besar, setiap tahunnya realisasi pendapatan dari pajak parkir selalu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Kota Tasikmalaya yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan semakin banyak investor yang menjalankan usahanya di Kota Tasikmalaya. Hal ini terlihat semakin banyaknya toko-toko, swalayan, mall, sarana olahraga dan sarana-sarana yang lain. Sarana-sarana tersebut juga memberikan fasilitas yang dapat menambah kenyamanan bagi para konsumennya terutama kenyamanan dalam tempat parkir atas kendaraan para konsumen. Hal ini membuat permintaan atas lahan parkir akan semakin banyak. Pungutan Pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pada bagian keenam peraturan tersebut dijelaskan Pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penyediaan pemungutan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum pengelolaan jalan parkir di Kota Tasikmalaya belum terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari minimnya penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Berikut ini penulis melaporkan kinerja retribusi parkir badan jalan di Kecamatan Pasarwetan kota Tasikmalaya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022..

Tabel 1

Capaian Target Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Area Pasar Wetan Periode 2021-2022

Tahun	Uraian Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
2021	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Rp. 1.017.102.000,00	Rp. 1.016.995.000,00
2022	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Rp. 1.017.105.000,00	Rp. 1.016.908.000,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang dicapai dalam pelayanan retribusi jalan umum di Kecamatan Pasar Wetan Kota Tasikmalaya dalam dua tahun terakhir belum mencapai target yang diharapkan. Secara matematis, dengan meningkatnya jumlah kendaraan listrik dan tarif parkir, pendapatan insentif parkir juga akan meningkat.

Area jalan di sepanjang kawasan pasar Wetan dijadikan sebagai salah satu titik sentral parkir di Kota Tasikmalaya, sama halnya dengan titik parkir di kawasan Cixiun. Kawasan Pasar Wetan merupakan titik pusat kepadatan lalu lintas kendaraan sebagai kawasan pusat kota yang menghubungkan jalan-jalan utama. Kawasan Pasar Wetan kota Tasikmalaya juga merupakan pertemuan berbagai jalur cabang jalan yang mempertemukan pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya.

Aktivitas yang aktif di kawasan pusat kota mempengaruhi daya tarik lalu lintas kendaraan berat dari kawasan sekitarnya. Alhasil, banyak pengunjung yang menggunakan kendaraannya untuk berbagai keperluan, dengan konsentrasi pada tempat parkir dalam ruangan, khususnya jalan parkir. Parkir on street mengacu pada parkir di sisi jalan umum, sedangkan parkir off street mengacu pada parkir di luar jalan, yaitu di gedung tempat parkir. Di kawasan Pasarwetan, dijelaskan bahwa jalan di kawasan ini termasuk dalam kategori jalan tol penghubung berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan

melarang penggunaan jalan untuk kegiatan parkir, namun karena tingginya konsentrasi kegiatan di kawasan Pasar Wetan, banyak kegiatan parkir yang dilakukan di sekitar jalan. dan ini, tentu saja, memiliki implikasi. Kekacauan lalu lintas di Kecamatan Pasar Wetan.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pengawasan Pengelolaan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya (Studi Kasus pada Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Area Pasar Wetan Kota Tasikmalaya)”

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan lapangan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Area Pasar Wetan Kota Tasikmalaya.

Tinjauan Pustaka

Pengertian pengawasan menurut (Siagian, 2015, hal. 135) dinyatakan bahwa, “Penyeliaan ialah proses memerhati prestasi semua aktiviti organisasi dan memastikan semua kerja dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan”.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pelayanan parkir di tepi jalan umum Menurut (Siahaan, 2005, hal. 120) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110, Dengan kata lain penyediaan jasa parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan pengawasan yang baik dan terarah dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, maka teknik-teknik pengawasan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Teknik-teknik pengawasan yang dikemukakan oleh (Siagian, 2015, hal. 135) yaitu :

1. Pengawasan Langsung, Penyeliaan ini adalah pemantauan sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan oleh pemimpin organisasi oleh orang bawahannya.
Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :
 - a. Pemeriksaan langsung, iaitu pemeriksaan langsung di tempat kerja oleh pengurus tapak.
 - b. Observasi di tempat (*on-the-spot observation*) ini bermakna pengurus tapak memerhatikan pemerhatian tempat kerja dengan teliti.
 - c. Laporan ditempat (*on-the-spot-report*) dengan kata lain, selama bertugas, Bagian Pengupahan melaporkan kepada pengelola lapangan tentang status pelaksanaan pekerjaan dan segala permasalahan yang timbul.
2. Pengawasan tidak langsung, pemantauan ini adalah pemantauan jarak jauh. Penyeliaan dijalankan melalui laporan yang dikemukakan oleh orang bawahan. Laporan ini boleh dibuat dalam bentuk:
 - a. Laporan Tertulis, Penyampaian Laporan Tertulis (dalam bentuk tulisan).
 - b. Laporan lisan adalah jenis laporan yang disampaikan secara lisan.

METODE PENELITIAN

Kaedah penelitian ialah satu siri aktiviti saintifik dalam konteks penyelesaian sesuatu masalah. Kaedah kajian yang digunakan dalam penyediaan kertas kerja ini adalah deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017, hal. 11) menyatakan : “Teknik kajian deskriptif ialah penelitian yang dijalankan untuk menentukan nilai satu atau lebih pembolehubah (bebas) tanpa membandingkan satu pembolehubah dengan pembolehubah lain”.

Pendekatan kajian yang digunakan oleh pengkaji ialah kajian kualitatif. Kaedah kajian ini adalah kajian kes. Kajian kes bertujuan untuk mempelajari secara mentah dan intensif tentang konteks masalah, konteks dan kedudukan peristiwa semasa, dan interaksi persekitaran unit sosial. Penelitian ini boleh berbentuk individu, kumpulan, organisasi atau komuniti. Kajian ini juga merupakan kajian mendalam tentang unit sosial tertentu, dan hasil kajian ini memberikan penerangan yang luas dan terperinci tentang unit sosial tersebut. (Danim, 2012, hal. 35).

Mengetahui tahap penyeliaan Perkhidmatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dari segi pengurusan bayaran parkir di Daerah Pasarwetan, Kota Tasikmalaya dalam bentuk data sedia ada, serta menyusun dan mengintegrasikan data ini. Kemudian cari corak dan tentukan apa yang hendak disampaikan kepada pembaca mengikut isi yang telah ditentukan.

Dalam kajian deskriptif kualitatif, aktiviti analisis data bermula apabila pengkaji menjalankan aktiviti pra lapangan dan berterusan sehingga penelitian selesai. Analisis data dijalankan secara berterusan sehingga data tepu. Proses analisis data dalam kajian ini menggunakan model interaktif yang dibangunkan oleh Miles

dan Huberman, dan tiga aktiviti utama telah dijalankan semasa proses pengumpulan data iaitu pengurangan data, paparan data, dan pengesahan. . Sepanjang perjalanan, penyelidik terus melakukan aktiviti berulang..

Hasil dan Pembahasan

Penyeliaan dalam pengurusan bayaran parkir dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Iaitu, kami menggunakan kedua-dua kawalan langsung dan tidak langsung, yang boleh dijelaskan seperti berikut.

1. Menentukan Pokok Tujuan/Sasaran dalam Pemungutan Retribusi Parkir

Daripada hasil analisis data yang diperolehi berkaitan penyeliaan langsung yang dijalankan oleh Badan Hasil Wilayah, sasaran hasil yang ditetapkan adalah tanggungjawab Bahagian Letak Kendaraan UPTD Perkhidmatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dan disusun berdasarkan potensinya. Setiap pendapatan yang dia bahagikan kepada empat suku, cuaca dan hari sangat mempengaruhi penerimaan bayaran letak kendaraan. UPTD Tempat Letak Kendaraan setiap tahun menjalankan ujian persampelan di semua titik yang memberi impak kepada perubahan penerimaan bayaran letak kendaraan termasuk pertambahan jumlah mata di kawasan tempat letak kendaraan baik dari segi pembangunan bandar, penduduk, bilangan kenderaan dan keadaan cuaca. sedang berjalan.. Penentuan dari target jasa retribusi parkir sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan teori pendukung dari (Siagian, 2015, hal. 360) Dinyatakan bahawa proses penyeliaan langsung biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya lima peringkat (langkah), salah satunya ialah penetapan standard prestasi (perancangan).

2. Menetapkan Metode Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Penyeliaan kutipan bayaran letak kereta di Kota Tasikmalaya dijalankan setiap hari dan pegawai tempat letak kereta di mukim Pasar Wetan yang mengutip bayaran letak kereta diwajibkan menandatangani bayaran parkir kepada Pejabat Tempat Letak Kereta UPTD setiap hari. Yuran dikutip. Dengan demikian tidak berlaku kecurangan dalam memungut bayaran parkir, semua hasil kutipan parkir pergi ke perbendaharaan UPTD parkir, dan UPTD parkir adalah milik daerah, yaitu kawasan yang menjadi agensi yang mengurus pendapatan daerah. Serahkan ke pejabat.

Dengan pembahagian tugas yang jelas berdasarkan SOP (Standard Operating Procedure), penyeliaan secara langsung dengan menentukan pelaksanaan kutipan tol telah berjaya, pegawai mudah mengutip bayaran parkir mengikut kawasan yang telah ditetapkan dan kerjasama yang baik dapat diwujudkan.

3. Menetapkan Standar Kerja

Penelitian telah menunjukkan bahawa mencapai matlamat kemasukan mempunyai standard kerja yang mengikut kuota atendan tempat letak kereta untuk kutipan optimum. Sebagai mekanisme kutipan, petugas parkir yang mengambil tol di tempat hendaklah menyerahkan hasil tol parkir terus kepada pihak berkenaan UPTD Parkir Kota Tasikmalaya.

4. Melakukan Pengawasan Lapangan

Aktiviti di bawah seliaan lapangan akan dijalankan oleh Pegawai Pengurusan Tempat Letak Kereta UPTD bagi menyemak dan meneliti pelaksanaan aktiviti di lapangan berkaitan kutipan bayaran parkir dan semakan lokasi parkir di daerah Pasar Wetan tidak lama lagi. meningkat. Patuhi peraturan dan jangan melampaui batas.

Ternyata penjaga tempat letak kereta yang bersalah telah diberi beberapa amaran dan arahan yang jelas untuk tidak mengulangi kesilapan itu, dan telah ditendang keluar dengan hebat. Di Perkampungan Bandar Pasarwetan, Perbandaran Tasikmalaya, penyeliaan turut dilakukan ke atas tempat-tempat yang tidak didaftarkan sebagai tempat letak kereta tetapi dijadikan tempat untuk mengambil kesempatan kepada petugas parkir haram yang memanfaatkan peluang ini untuk mengutip bayaran. . UPTD Parking secara rutin menjalankan tinjauan potensi di mana terdapat tempat perniagaan untuk pendaftaran pantas di lokasi parkir. Itulah sebabnya Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2020 disarankan oleh pengawal selia kewangan untuk sentiasa melakukan perubahan berkala agar tempat letak kereta didaftarkan di tempat letak kereta. Tempat yang tidak sepatutnya digunakan untuk parkir tetapi digunakan untuk parkir Tempat yang tidak digunakan oleh pengawal parkir.

5. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Setiap Juru Parkir

Hasil tinjauan menunjukkan pegawai tempat letak kereta dari Pejabat Jabatan Pengangkutan dan Tempat Letak Kereta UPTD membuat rondaan setiap hari di kawasan pasar Wetab dari satu lokasi ke satu lokasi. Data yang diperolehi pengkaji menunjukkan pegawai tempat letak kereta perlu menandatangani tol terus kepada pegawai setiap hari, maka pemantauan dilakukan setiap hari, namun kurang tindakan susulan sekiranya terdapat penjaga parkir yang nakal. Kaedahnya ialah dengan mengeluarkan amaran1. , 2, 3 melalui surat

amaran. Walaupun surat amaran sampai kepada tiga penjaga parkir, jika mereka terus melakukan pelanggaran, kuota mereka akan ditarik balik..

6. Pemberian Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana Penunjang adalah bagian-bagian yang menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Sarana dan prasarana seperti unit kendaraan dapat sangat membantu dalam mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir. Karena personel yang diberi wewenang pengawasan oleh kepala UPTD harus berkeliling mengumpulkan tol, sementara SDM peralatan masih lemah, yang juga memperlambat pengumpulan tol parkir. Penurunan pendapatan. Beberapa sarana dan prasarana belum terwujud, namun direncanakan dan dianggarkan tahun depan, begitu pula dengan atribut integritas petugas parkir yang terbaik. Melalui pengamatan di tempat parkir, para peneliti menemukan bahwa ada perbedaan jenis rompi yang digunakan oleh petugas parkir saat mengumpulkan tol karena perubahan anggaran.

Sarana dan prasarana sebagai penunjang optimalisasi kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya di UPTD Kantor Perparkiran. Beberapa fasilitas yang disediakan terdiri dari komputer (PC), printer, AC (AC) dan seragam petugas parkir (rompi dan topi). , kursi, meja karyawan.

7. Pengawasan melalui penggalan potensi retribusi parkir

Bentuk pengawasan tidak langsung berikutnya yang akan dilakukan oleh UPTD Kantor Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya didorong oleh kerja kreatif dan penajakan kemungkinan sesuai tujuan yang berubah setiap tahunnya. Bentuk pengawasan secara tidak langsung juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Satpol PP dalam menindak para tukang parkir liar yang tidak diperbolehkan memungut retribusi parkir di pasar Wetan kota Tasikmalaya. Warga sering merasa tidak puas dengan pungutan retribusi parkir, karena masih banyak petugas parkir yang memungut retribusi parkir tanpa menyerahkan karcis parkir. Bahkan penarikan lahan parkir melebihi nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Imbalan Pelayanan Parkir di Jalan Umum Kota Tasikmalaya. Ada kasus. Peraturan Daerah No. Mei 2011 tentang Pembalasan Terhadap Pejabat Publik. Misalnya untuk kendaraan roda dua, retribusi parkirnya 3.000 rupiah, tetapi jika dipotong 4.000 rupiah, maka akan tergolong pelanggaran atau pemerasan, sehingga semua elemen masyarakat harus bergotong royong jika menemukan tukang parkir. didorong. Mereka dituntut lebih dari yang diatur oleh peraturan daerah dan merasa dirugikan oleh masyarakat karena tidak dapat melapor dengan bukti yang sah. Pengamatan menunjukkan bahwa ada tingkat pembalasan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ketika pengawasan yang dilakukan oleh UPTD pengawas parkir terhadap petugas parkir harus menambah ketelitian waktu. itu dilakukan.

8. Pengawasan dengan pemberian insentif bagi Juru Parkir

Bentuk pengawasan tidak langsung lainnya adalah asuransi yang diberikan kepada juru parkir yang terdaftar di UPTD tempat parkir Departemen Perhubungan. Namun UPTD Parkir tidak memberikan asuransi kepada petugas parkir untuk meningkatkan kesejahteraannya.

9. Pengawasan Dengan Melibatkan Masyarakat

Penyeliaan tidak langsung ini melibatkan semua komponen masyarakat dalam bentuk meneliti laporan data keuangan dan laporan bertulis kepada pihak atasan terhubung penerimaan honorarium sedia ada setiap bulan dan sejauh mana kakitangan bawahan menjalankan tugas. Anda boleh menilai secara bertulis sama ada anda.

10. Bentuk Pengawasan Melalui Permintaan Laporan Lisan Dari Atasan Kepada Petugas Pemungut

Pentadbiran kutipan bayaran letak kereta yang dijalankan oleh UPTD Tempat Letak Kereta adalah bersifat penyeliaan. Pengawasan dalam pelaksanaan kutipan tol parkir adalah sangat penting. Tidak dapat dinafikan bahawa penyeliaan memainkan peranan penting dalam usaha meminimumkan ketidaksamaan kutipan tol. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang sewajarnya, ketidaksamaan yang menghalang kejayaan kutipan tol tempat letak kereta dapat diminimumkan.

Begitu juga dalam mengutip bayaran parkir di kawasan pasar Wetan Kota Tasikmalaya yang dijalankan oleh pihak kerajaan tempatan, ini bagi mengelak dan mengehadkan seboleh-bolehnya berlakunya penyelewengan dan kesalahan lain yang biasa berlaku. Ini kerana apabila bayaran parkir diuruskan tanpa pengawasan, adalah sukar untuk mengukur tahap kejayaan anggota polis mengutip bayaran parkir. Dengan pengawasan yang betul, kecenderungan untuk melakukan kesilapan yang menghalang kejayaan kutipan bayaran letak kereta dapat diminimumkan..

Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian tentang pengawasan pengelolaan retribusi oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terhadap objek retribusi parkir di pinggir jalan umum di kawasan Pasar Wetan kota Tasikmalaya dapat disimpulkan bahwa pengawasan pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik. . Ya, namun hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang menghambat pengawasan pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi oleh Dinas Angkutan Kota Tasikmalaya.:

1. Dalam pelaksanaan penyeliaan langsung dan tidak langsung, dalam hal ini penentuan sasaran levi parkir tahunan masih belum optimum kerana tidak disokong oleh data ruang parkir yang tepat. Penyeliaan dijalankan oleh pihak atasan. Dalam kes ini, UPTD Penyeliaan Tempat Letak Kereta masih kekurangan kakitangan, hanya bergantung kepada fungsi pelaporan dan pemantauan daripada hasil resit bayaran bulanan. Tiada sekatan yang keras untuk pengumpul tempat letak kereta yang melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Menunaikan kewajipan dengan sebaiknya dalam bentuk mengenakan perkhidmatan parkir tepi jalan seperti tidak memberi tiket kepada pengguna perkhidmatan parkir tepi jalan. Sekatan yang dikenakan masih terhad kepada amaran.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah kurangnya tenaga operasional, anggaran sumber daya manusia yaitu kurangnya tim koordinasi untuk membimbing, mengatur dan mengelola parkir pinggir jalan di kawasan pasar Wetan Kota Tasikmalaya. , koordinasi antar pihak, dan kenakalan petugas parkir.

Saran

Berdasarkan rumusan di atas, penulis dapat memberikan saranan berkenaan dengan pengawasan terhadap pengurusan bayaran parkir.:

1. Jika boleh, di bawah pengawasan untuk meminimumkan penipuan yang berlaku dalam mengutip bayaran parkir di Kota Tasikmalaya, tinjauan kawasan dijalankan untuk mengutip bayaran di kaunter dengan mengoptimalkan penyeliaan terus di tapak. Justeru, mereka mesti mengambil tindakan dan sekatan yang jelas dan tegas terhadap pelanggar peraturan. Untuk menyediakan tempat letak kereta yang selamat dan selesa, ia dinyatakan dalam peraturan wilayah dan memanggil pegawai tempat letak kereta yang berkenaan. Penyeliaan pekerja perlu dilakukan secara berkala terutama semasa mengutip bayaran parkir dan menilai sama ada permohonan bayaran parkir telah dilaksanakan secara optimum dan mengikut perancangan. Daripada hanya fokus pada pemantauan laporan kewangan yang masuk,.
2. Pengurus UPTD Parking diharap dapat berkongsi tugas dan tanggungjawab secara sama rata antara semua pekerja/kakitangan atau pemungut bayaran supaya dapat menjalankan tugas dengan sempurna mengikut peraturan sedia ada dengan penuh rasa tanggungjawab. Disyorkan. Tiada aduan daripada orang ramai dan pendapatan di bahagian tempat letak kereta telah meningkat. Jabatan Pengangkutan dijangka lebih agresif mengenakan sekatan kepada penjaga parkir yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Ini menggalakkan disiplin dalam menjalankan tugas oleh penjaga parkir, dan kerana mereka boleh menerima bayaran parkir, kemudahan dan infrastruktur perlu disediakan. dilengkapi lagi.

REFERENSI

- Danim, S. (2012). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, P. M. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.